

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Proses implementasi menggunakan implementasi kebijakan yang pengimplementasiannya difokuskan kepada regulasi media penyiaran yang dilakukan oleh lembaga kompeten dalam penyiaran KPID DIY terhadap CNN Indonesia dan CNBC Indonesia. Implementasi regulasi media penyiaran pada masa uji coba siaran televisi digital CNN Indonesia dan CNBC Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh KPID DIY di Bulan November 2020 yaitu menggunakan SPS Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2, SPS Pasal 34 Ayat 1, SPS Pasal 54 Ayat 2, SPS Pasal 67 Ayat 1, SPS Pasal 68 Ayat 1, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2, serta Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 15 dan Pasal 16 yang diterapkan oleh KPID DIY pada saat EUCS dengan hasil CNN Indonesia dan CNBC Indonesia sebagian mengimplementasikan regulasi media penyiaran dengan benar dan sebagian masih belum diimplementasikan dengan benar. Kemudian peneliti memaparkan dalam kategorisasi per pasal yang digunakan dan kemudian disangkutpautkan dengan subjek penelitian yaitu CNN Indonesia dan CNBC Indonesia. Berdasarkan pada hasil dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada Bab IV maka dapat disimpulkan bahwa pada :

a. Standar Program Siaran Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2

Pada Standar Program Siaran Pasal 33 Ayat 1 dan Ayat 2, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia sudah menaati terkait pemberian kode parental dengan Klasifikasi R pada tayangan nasional, tetapi untuk tayangan lokal mereka masih belum memberikan. Namun hal tersebut masih dimaklumi oleh KPID DIY karena masih dalam tahap EUCS.

b. Standar Program Siaran Pasal 34 Ayat 1

Pada Standar Program Siaran Pasal 34 Ayat 1, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia sudah menggunakan SPS Pasal 34 Ayat 1 dimana menambahkan Bimbingan Orangtua pada Klasifikasi R di dalam program siarannya, namun untuk tayangan lokal masih sama belum ada kode parentalnya.

c. Standar Program Siaran Pasal 54 Ayat 2

Pada Standar Program Siaran Pasal 54 Ayat 2, CNN Indonesia telah benar dengan menambahkan lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa di akhir program namun juga masih ada kesalahan karena tidak menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya di awal program.. Sedangkan CNBC Indonesia kebalikannya dimana di awal sudah benar menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya, namun di akhir program tidak menggunakan sama sekali lagu nasional.

d. Standar Program Siaran Pasal 67 Ayat 1

Pada Standar Program Siaran Pasal 67 Ayat 1, CNN Indonesia sudah sesuai dengan regulasi dimana tidak ada satupun tayangan asing dengan persentase 0% dan tidak melebihi 30%.. Sedangkan CNBC Indonesia ada

siaran asingnya sebanyak 181 menit namun tidak melebihi siaran asing 30% sehingga keduanya dapat dikatakan menerapkan regulasi ini dengan benar.

e. Standar Program Siaran Pasal 68 Ayat 1

Pada Standar Program Siaran Pasal 68 Ayat 1, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia telah menaati regulasi dengan benar dikarenakan total siaran sudah melebihi 10% dengan CNN Indonesia berdurasi 150 menit dan CNBC Indonesia berdurasi 152 menit siaran lokalnya.

f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2

Pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 44 Ayat 1 Poin 2, CNN Indonesia terdapat 6 iklan siaran niaga dan CNBC Indonesia terdapat 1 iklan siaran niaga namun hal tersebut tidak melanggar karena sudah ada klarifikasi dari pihak KPID DIY, CNN Indonesia, dan CNBC Indonesia terkait iklan tersebut dan terbukti tidak melanggar.

g. Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 15

Pada Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 15, CNN Indonesia CNN Indonesia sudah menaati poin pertama mengenai adanya siaran lokal dimana terdapat 3 program siaran lokal dan pada poin kedua siaran lokal yang dimaksud menyiarkan sesuai dengan segmentasi yang disebutkan dalam Perda DIY yaitu wisata, potensi lokal, seni budaya, dan produk unggulan. Namun untuk poin ketiga masih melanggar karena tidak ada satupun program yang menggunakan Bahasa Jawa. Sedangkan

CNBC Indonesia juga sudah menaati poin pertama dimana terdapat 4 program siaran lokal dan pada poin kedua siaran lokal yang dimaksud menyiarkan sesuai dengan Perda DIY yaitu wisata, ekonomi kreatif, produk unggulan, dan potensi lokal. Namun untuk poin ketiga sama dengan CNN Indonesia yaitu masih belum ada satupun program yang menggunakan Bahasa Jawa.

h. Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 16

Pada Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 16, CNN Indonesia sudah menaati poin pertama dimana total siaran lokal perharinya sudah melebihi 10% namun untuk poin kedua dimana siaran program lokalnya antara pukul 05.00 – 22.00 WIB dibawah 10% sehingga tidak memenuhi regulasi penyiaran yang ada.. Sedangkan CNBC Indonesia baik untuk poin pertama maupun poin kedua sama-sama sudah menaati regulasi dimana total siarannya keduanya melebihi 10%

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan, peneliti akan memberikan saran yang bertujuan untuk membuat lebih baik lagi dan semoga bermanfaat. Saran dari peneliti yaitu:

a. Saran Akademis :

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang Evaluasi Uji Coba

Siaran (EUCS) di televisi digital dengan regulasi penyiaran televisi di Indonesia yaitu:

- 1) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak terkait sumber dan referensi dalam penelitiannya supaya data yang didapat lebih banyak.
- 2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) yang subjeknya berbeda dan menarik untuk dibahas.
- 3) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji topik permasalahan terkait Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) televisi digital dengan metode penelitian yang lebih bervariasi lagi.

b. Saran Praktis :

Untuk kedepannya, CNN Indonesia dan CNBC Indonesia lebih baik diperhatikan kembali terkait regulasi penyiaran yang ada baik itu berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran dalam menyelenggarakan siarannya.

Diperhatikan juga seperti identifikasi program supaya diperbaiki terutama khusus untuk tayangan lokalnya yang belum ada identifikasi klasifikasi usianya. Kemudian lebih diperbanyak lagi mengenai siaran atau program yang mengangkat lokal wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta supaya lebih banyak mengekspos masyarakat sekitar.

Semoga kedepannya juga lebih banyak program yang menggunakan Bahasa Jawa dalam penyampaiannya. Untuk hal lainnya dipertahankan dan semoga program acaranya lebih baik lagi namun tidak lupa akan penggunaan regulasi penyiaran Indonesia yang ada.